

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



- 2 -

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Agama Negeri; dan
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana mulai Tahun Angkatan 2013 berlaku Uang Kuliah Tunggal dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama mengenai penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Praktikum Diploma dan Sarjana, Biaya Pendidikan lainnya; dan
 - b. kelas untuk jenis Jasa penggunaan *guest house* yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan kategori/kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Agama.



- 4 -

Pasal 4

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013 berupa sumbangan pembinaan pendidikan dan praktikum sebagaimana tercantum dalam lampiran dapat dikenakan tarif:
 - a. Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana; dan
 - b. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).



- 5 -

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> Deputi Perundang-undangan Kang Perekonomian,

> > a Silvanna Djaman



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, namun guna melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5689



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
I. PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI			
A. Seleksi Ujian Masuk			
1. Diploma dan Sarjana untuk Jalur Mandiri			
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp	150.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp	100.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp	50.000,00
2. Magister			
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp	500.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp	375.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp	125.000,00

3. Doktor . . .



- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
3. Doktor			
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp	750.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp	500.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
1. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013			
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp	1.200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp	900.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp	600.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp	400.000,00
2. Pasca Sarjana			
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp	5.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp	3.750.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp	2.500.000,00

d. Kategori IV . . .



- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
3. Doktor		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 8.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 4.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
C. Praktikum Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 1.875.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 625.000,00
D. Biaya Pendidikan lainnya		
1. Matrikulasi Magister, Doktor		



- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
a. Kategori I	per mahasiswa per paket	Rp	1.750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per paket	Rp	1.300.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per paket	Rp	875.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per paket	Rp	300.000,00
2. Ma'had			
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp	750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp	625.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp	500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp	375.000,00
3. Keanggotaan Perpustakaan			
a. Kategori I	per orang	Rp	200.000,00
b. Kategori II	per orang	Rp	150.000,00
c. Kategori III	per orang	Rp	100.000,00
d. Kategori IV	per orang	Rp	50.000,00

4. Daftar . . .



- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Daftar Ulang Perpanjangan Studi		
1. Battar Glang Perpanjangan Staar		
a. Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 400.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 950.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 625.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00



- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kategori II	per mahasiswa per	Rp 2.500.000,00
	semester	
3) Kategori III	per mahasiswa per	Rp 2.000.000,00
,	semester	,
4) Kategori IV	per mahasiswa per	Rp 1.500.000,00
, 3	semester	,
5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)		
Diploma dan Sarjana sebelum Tahun		
Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 750.000,00
	per mahasiswa	
b. Kategori II		Rp 562.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 375.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 200.000,00
6. Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah		
Pengabdian Masyarakat (KPM)		
Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 800.000,00
	-	
b. Kategori II	per mahasiswa	Rp 700.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 450.000,00



- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Ujian Akhir		
a. Skripsi dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Tesis Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 3.800.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 2.850.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 1.900.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
c. Desertasi Doktor Terbuka dan Tertutup		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 16.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 12.000.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 8.000.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
8. Wisuda		
a. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		



- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 600.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 500.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 400.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 300.000,00
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 900.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 800.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 700.000,00
9. Layanan Bahasa Asing		
a. Kategori I	per mahasiswa per	Rp 400.000,00
	kegiatan	
b. Kategori II	per mahasiswa per	Rp 300.000,00
	kegiatan	

c. Kategori III . . .



- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
JENIS PENERIWAAN NEGARA BURAN PAJAK	SATUAN	IARIF
c. Kategori III	per mahasiswa per	Rp 200.000,00
	kegiatan	
d. Kategori IV	per mahasiswa per	Rp 100.000,00
	kegiatan	
10. Layanan Kesehatan Mahasiswa		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	Rp 150.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 100.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 50.000,00
11. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister		
a. Kategori I	per mahasiswa per angkatan	Rp 2.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per angkatan	Rp 1.500.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per angkatan	Rp 1.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per angkatan	Rp 500.000,00
E. Jasa penggunaan g <i>uest house</i> (sesuai tugas dan fungsi)		
a. Kelas I	per orang per hari	Rp 250.000,00

b. Kelas II . . .



- 10 -

JENIS PEN	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. K	elas II	per orang per hari	Rp	150.000,00
c. K	elas III	per orang per hari	Rp	75.000,00
d. K	elas IV	per orang per hari	Rp	50.000,00
II. KANTO	R URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	Rp	600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> Deputi Perundang-undangan dang Perekonomian,

> > a Silvanna Djaman